



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 1023/-1.713

Jakarta, 29 November 2019

Sifat :

Lampiran :

Hal : Usul Persetujuan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat saya sampaikan kepada Ketua Dewan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk diteliti, dibahas dan disetujui.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas adalah sebesar Rp87.956.148.476.363,- (delapan puluh tujuh triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH	Rp	82.195.994.476.363,-
B. BELANJA DAERAH	Rp	79.610.435.317.743,-
Surplus/(Defisit)	Rp	2.585.559.158.620,-
C. PEMBIAYAAN DAERAH	Rp	(2.585.559.158.620,-)
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.760.154.000.000,-
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (2019)	Rp	5.500.000.000.000,-
• Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	260.154.000.000,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	8.345.713.158.620,-
• Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp	7.812.063.158.620,-
• Pembayaran Pokok Utang	Rp	33.650.000.000,-
• Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	500.000.000.000,-
Total Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020	Rp	87.956.148.476.363,-

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengharapkan kiranya Ketua Dewan dapat meneliti, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, saya ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta